

LARANGAN PENGAJIAN SELAIN DARI *P'TIQĀD*

AHLU'SSUNNA WA'L-JAMĀ'AH

(Studi Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770)



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

M. FAKHRUL MAHDI

19203010048

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag

MAGISTER ILMU SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRACT

Circular Letter Number 450/21770 from the Governor of Aceh The Governor of Aceh issued an order in early 2019 prohibiting the holding of recitations other than I'tiqd Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah. The circular letter is addressed to government departments and agencies. However, a number of people utilized the circular letter to disperse the recitation in the Al-Makmur Grand Mosque in Oman Lampriet, Banda Aceh, causing social unrest. The mob alleged that the Oman mosque's recitation was Wahhabi.

The purpose of this thesis is to respond to three basic questions: 1. What is the significance of Circular Letter 450/21770 from the Governor of Aceh? 2. How did Circular Letter Number 450/21770 on the Prohibition of Recitations Other Than I'tiqd Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah come to be? 3. What has been the response to the Circular? This is a qualitative study that employs an empirical legal studies or legal empirical of law approach as well as descriptive analysis. Meanwhile, this research is a field research using interview and documentation methodologies, based on the object of study and the orientation to be reached. This research is matched with suitable literature studies, depending on data from books, journals, archives, regional regulatory papers, and news to improve the existing data.

The emergence of the phenomenon of recitation that teaches understanding/schools outside I'tiqd Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah who are from the Syafi'i school in Aceh, especially in the prayer rooms of Aceh government agencies, is the factor that caused the issuance of circulars regarding the prohibition of recitations other than I'tiqd Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah among Acehese Muslims, and contradictory opinions of variations in interpreting Islam among diverse varieties of flow in Islam. While the process of creating the Circular demonstrates that the political system performs two primary tasks, the input and output functions. The Aceh Ulema Consultative Council (MPU), Aceh Dayah Ulama Association (HUDA), and Aceh Nanggroe Ulema Council provide input in the form of demands, namely Aceh Qanun Number 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Shari'a, while support comes from the Aceh Ulema Consultative Council (MPU), Aceh Dayah Ulama Association (HUDA), and Aceh Nanggroe Ulema (MUNA). The political superstructure and political infrastructure process the conversion system's demands and support. In the form of Circular Letter of the Governor of Aceh Number 450/21770, the findings of the formulation gave birth to a policy (policy) as an output subsystem. Circular Letter policy has both positive and bad consequences, which provide feedback to policymakers. The good impact manifests itself in the strengthening of Shafii worship in Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah and the reduction of recitations with new understandings or sects that are incompatible with the Qur'an and Hadith in Aceh, particularly in government organizations. While the negative impact of the Circular, which was intended for Aceh government agencies, was misinterpreted by some members of the community and then used as a tool to carry out violence in the name of religion against groups suspected of holding recitations outside the I'tiqd Ahlu'ssunna wa'l-Jam'ah. The Circular is made up of three different environmental subsystems: historical, socio-religious, and educational culture.

Keywords: Circular Letter, Political System, Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah.

ABSTRAK

Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang larangan mengadakan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada awal tahun 2019. Surat Edaran tersebut ditujukan untuk lingkungan dinas/intansi Pemerintahan, namun menimbulkan gejolak di dalam masyarakat dimana oleh sekelompok massa menggunakan Surat Edaran tersebut untuk membubarkan pengajian di Mesjid Agung Al- Makmur Oman Lampriet, Banda Aceh. Massa tersebut mengklaim pengajian di masjid Oman beraliran Wahabi.

Tesis ini ingin menjawab tiga pertanyaan utama: 1. Mengapa ada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770? 2. Bagaimana proses pembuatan Surat Edaran Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah*? 3. Bagaimana feedback dari Surat Edaran tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan *empirical legal studies* atau *legal empirical of law* dan bersifat deskriptif analisis. Sedangkan dilihat dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperkuat data yang ada, penelitian ini diimbangi dengan studi pustaka yang memadai, dengan mengandalkan data-data dari buku, jurnal, arsip, dokumen peraturan daerah, dan berita.

Penelitian ini mengungkap bahwa faktor yang menyebabkan dikeluarkan surat edaran tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* adalah munculnya fenomena pengajian yang mengajarkan paham/aliran diluar *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* yang bermazhab Syafi'i di Aceh terkhusus di mushola instansi-instansi pemerintah Aceh dan konflik perbedaan pandangan dalam memahami Islam diantara berbagai macam varian aliran dalam keislaman antara sesama muslim Aceh. Sedangkan proses pembuatan Surat Edaran tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem politik yang menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi masukan (*input*) dan fungsi keluaran (*output*). Fungsi masukan (*input*) terdiri dari tuntutan (*demand*) yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, sedangkan dukungan (*support*) berasal dari lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA). Tuntutan dan dukungan dalam sistem konversi di proses oleh supra struktur politik dan infra struktur politik. Hasil perumusan melahirkan kebijakan (*policy*) sebagai subsistem keluaran (*output*) berupa Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770. Kebijakan melahirkan Surat Edaran memiliki dampak positif dan negatif yang menjadi umpan balik (*feedback*) bagi perumus kebijakan. Dampak positif berupa penguatan dalam pelaksanaan ibadah sesuai mazhab Syafii yang beraqidah *Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* dan meminimalisir pengajian dengan paham atau aliran baru yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist di Aceh terkhusus di lingkungan instansi Pemerintah Aceh. Sedangkan dampak negatif dari Surat Edaran yang ditujukan untuk instansi Pemerintah Aceh disalah artikan oleh sebagian oknum masyarakat kemudian digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan atas nama agama bagi kelompok-kelompok yang dianggap melakukan pengajian diluar *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah*. Terdapat tiga subsistem lingkungan dalam pembentukan Surat Edaran tersebut diantaranya: sejarah, sosial keagamaan, dan budaya pendidikan.

Kata Kunci: Surat Edaran, Sistem Politik, *Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah*.

Dosen: Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Tesis Sdr. M. Fakhru Mahdi

Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DI Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : M. Fakhru Mahdi
NIM : 19203010048
Jurusan/Prodi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Larangan Pengajian Selain Dari Iktikad Ahli Sunnah Waljamaah
(Studi Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Prodi Ilmu Syari'ah konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan, untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Juli 2021
Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag
NIP: 197311051996031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-644/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PENGAJIAN SELAIN DARI ITIQAD AHLU'SSUNNA WAL-JAMA'AH (STUDI TERHADAP SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH NOMOR 450/21770)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAKHRUL MAHDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010048
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6124b258b3ec2



Penguji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6123353195deb



Penguji III
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 61234b4551fb6



Yogyakarta, 16 Agustus 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6125c4e46d0eb

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Fakhru Mahdi
NIM : 19203010048
Prodi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2021 M
21 Dzulhijjah, 1442 H

Saya yang menyatakan,



M. Fakhru Mahdi
M. Fakhru Mahdi, S.H.
NIM. 19203010048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

"Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad." - Imam Al Ghazali



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan untuk kampus tercinta **UIN Sunan Kalijaga***

***Yogyakarta** dan keluarga tercinta, kepada kedua orangtua, dua mutiara*

kehidupan yang paling berharga dalam hidupku.

*Kepada Ibunda **Asmawati** dan Ayahanda **Samidan** yang tanpa henti*

memanjatkan doa dan membuka kedua lengannya untukku..

Terima Kasih atas setiap pengorbanan dan untaian doa yang selalu dipanjatkan

untuk anakmu ini..ananda bersyukur dan berbahagia karena Allah, semoga

Ayahnda dan Ibunda selalu dalam lindungan dan hidayah Allah, Aamiin ya

rabbal alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ص	syin	Sy	es dan ye
ض	śâd	Ṣ́	es (dengan titik di bawah)
ط	đâd	Đ̣	de (dengan titik di bawah)
ظ	ṭâ'	Ṭ̣	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	Ẓ	zet (dengan titikdibawah)
س	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En

و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيْلٍ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawumati أُصُوْلُ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawumati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

نَسْمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اَشْرَفِ الْاَنْبِیَاءِ
وَالْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis dengan judul: “Larangan Pengajian Selain Dari *I'tiqād Ahlu'ssunna Wa'l-Jamā'ah* (Studi Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770)”.

Penulis terpikir bahwa Tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Melalui tulisan ini dengan hati tertunduk kupersembahkan doa dan rasa rindu yang tak berujung kepada Ibunda Asmawati dan Ayahanda Samidan tercinta. Semoga Allah merahmati keduanya.

Ucapan terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Hukum Islam yang telah bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memberikan gagasan-gagasan berharga bagi penulis, khususnya: Prof. Dr. H. Kamsi, MA., Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., Dr. H. M. Nur, M.Ag., Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag., Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum., dan Dr. H. Ahmad Bahiej, SH. M.Hum. Tentunya segala interaksi dalam bentuk diskusi sangat bermanfaat.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan banyak masukan dan kritikan dengan baik dan teliti serta memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Mochammad Sodik, S. Sos., M. Si, dan Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
8. Kepala Perpustakaan dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga.
9. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.
10. Ibunda penulis, Asmawati, yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan,

mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau juga, Allah memudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih Ibunda, guru dan perempuan terhebat dalam hidup.* Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.

11. Ayahnda penulis, Samidan, yang dengan sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Setiap saat tiada henti mendoakan, mengingatkan, mendidik, memotivasi, dan mendengarkan penulis. Berkat doa beliau juga, Allah memudahkan jalan serta urusan penulis selama menyelesaikan studi. *Terima kasih Ayahnda, Pejuang keluarga dan lelaki terhebat dalam hidup.* Semoga lelahnya senantiasa bernilai ibadah, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah swt. serta diberikan keselamatan dunia akhirat.

12. Sahabat seperjuangan Magister Ilmu Syariah (Kosentrasi Hukum Keluarga) Angkatan 2019: Ahmad Rifai, Eko Prasetyo, As'ad Taufiqurrahman, Sayuti Rifai, Alwi, Indah Pratiwi, Rozatul Muna, Rizka Febry Ayu, Nadhila Filzah, Mawaddatul Ulfa, Aufa Islami, Hilda Wahyuni, Taufiq Setiawan, Moh. Alif, dan Suud Karimullah, hasil diskusi dan interaksi dari teman-teman sangat membantu menambah wawasan penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman di Himpunan Mahasiswa Pasca Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY) dan Asrama IKAMAS: Heri Maulijar, Nurul Ikhsan, Maulana Iban Salda, Rifki, Vatta Arisfa, Zanuvar Riskiansyah, Dede Arsela, Irhamna Utami, Akbarul Kausar, Khairul Fahmi, Nyak Fadhlullah, Safirussalim, Redha Maulana, Muhyi, Ismuhul

Fadil dan Irhamdi Nasda atas kehangatan pertemanan dan inspirasinya selama proses penyelesaian studi, penulis ucapkan terima kasih.

13. Guru-guru penulis di UIN Ar-Raniry, H. Mutiara Fahmi, Lc. MA, Ihdi Karim Makinara M.H, arahan dan kesediaan berbagi pengalaman dari mereka menuntun penulis sampai pada titik ini, atas kemurahan hati tersebut penulis ucapkan banyak terima kasih dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Berbagai lika-liku penulis dapatkan dalam penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini terselesaikan tepat pada waktunya. Atas segala kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di atas yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material, nasihat, arahan, bimbingan dan petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga pihak yang telah mendukung dalam penulisan tesis ini mendapatkan rahmat dan rezeki dari Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2021

Penulis



M. Fakhru Mahdi, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metodologi Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30

BAB II EKSISTENSI *I'TIQĀD AHLU'SSUNNA WA'L-JAMĀ'AH* DAN KONSEP SISTEM POLITIK

A. Eksistensi <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	
1. Pengertian <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	32
2. Sejarah <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	36
3. Tokoh-Tokoh <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	44
4. Karakteristik Paham <i>Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	47
B. Konsep Sistem Politik	
1. Pengertian Sistem Politik	53
2. Teori Sistem Politik David Easton	58
3. Ciri-Ciri Sistem Politik David Easton.....	67

BAB III GAMBARAN UMUM SURAT EDARAN, LANDASAN DAN PROSES PEMBENTUKAN, SERTA TUJUAN DAN SIFAT SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH NOMOR 450/21770

TENTANG LARANGAN PENGAJIAN SELAIN *I'TIQĀD AHLU'SSUNNA WA'L-JAMĀ'AH*

A. Gambaran Umum Surat Edaran	
1. Defensi Surat Edaran	70
2. Asas-asas Pembentukan Tata Naskah Dinas dan Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas	72
3. Susunan Pembuatan Surat Edaran	74
4. Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia	79
B. Landasan dan Proses Pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	
1. Landasan Pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh ..	87
a. Landasan Filosofis	87
b. Landasan Sosiologi	89
c. Landasan Yuridis	92
2. Proses Pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh	96
C. Tujuan Dan Sifat Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	
1. Tujuan Pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770	100
2. Sifat Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain <i>I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah</i>	102

BAB IV ANALISIS SISTEM POLITIK DAVID EASTON TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN SURAT EDARAN GUBERNUR ACEH NOMOR 450/21770 TENTANG LARANGAN PENGAJIAN SELAIN *I'TIQĀD AHLU'SSUNNA WA'L-JAMĀ'AH*

A. <i>Input</i> (Subsistem Masukan)	105
1. <i>Demands</i> /Tuntutan (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam)	105
2. <i>Supports</i> /Dukungan (Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan (MUNA) Majelis Ulama Nanggroe Aceh	109
B. <i>Withinput</i> /Proses Konversi/Subsistem Proses (Unsur Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik)	116

C. <i>Output</i> (Subsistem Keluaran).....	118
1. <i>Decisions</i> atau <i>Policy</i> (Keputusan/Kebijakan)	118
D. <i>Feedback</i> (Subsistem Umpan Balik)	119
E. <i>Environment</i> (Subsistem Lingkungan)	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sejarah Berdirinya Pemahaman *I'tiqād Ahlu'ssunna Wa'l-Jamā'ah*

.....43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Bekerjanya Sistem Politik	22
Gambar 3.1 Format Surat Edaran Yang Di Tanda Tangan Pejabat Negara.....	77
Gambar 3.2 Format Surat Edaran Yang Di Tanda Tangan Oleh Nonpejabat Negara	78
Gambar 4.1. Diagram Analisis Teori Sistem Politik David Easton	105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di penghujung tahun 2019, Gubernur Aceh mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 450/21770 Tentang larangan mengadakan pengajian selain dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab *Syafi'iyah*,¹ Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintahan seperti bupati/walikota se-Aceh, para kepala SKPA, dan para kakanwil kementerian/non kementerian Pemerintah Aceh.² Surat Edaran yang dilahirkan sebagai wujud respon pemerintah Aceh terhadap rekomendasi rapat koordinasi dari ulama dan umara se-Aceh pada tanggal 4 sampai 5 Desember 2019 dihotel Grand Nanggroe Aceh.³

¹ Surat Edaran No. 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain dari *I'tiqād Ahlulsunnah Waljamaah* yang bersumber hukum mazhab *Syafi'iyah*, Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

² Baca berita pada:

- Subur dani, "Pemerintah Aceh Larang Pengajian selain Itikad Ahlulsunnah Waljamaah Mazhab Syafiiyah," <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/28/pemerintah-aceh-larang-pengajian-selain-iktikad-ahlussunnah-waljamaah-mazhab-syafiiyah>, akses pada Selasa 14 April 2020.
- Agus Setyadi, "Pemprov Aceh Larang Pengajian Selain Ahlusunah Waljamaah-Mazhab Syafi'iyah," <https://news.detik.com/berita/d-4840094/pemprov-aceh-larang-pengajian-selain-ahlusunah-waljamaah-mazhab-syafiiyah>, akses 14 April 2020.

³ Fahzian Aldevan, "Aceh Larang pengajian Selain Ahlusunah Waljamaah," <https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah>, akses 14 April 2020.

Fenomena surat edaran tersebut menimbulkan reaksi dan tafsir yang beragam didalam masyarakat, baik dari pihak pro⁴ maupun pihak kontra⁵. Berangkat dari pemahaman yang berbeda, di awal tahun 2020 sekelompok massa yang mengatasnamakan dirinya beraliran *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* telah membubarkan pengajian yang digelar rutin di masjid Al-Makmur atau lebih dikenal dengan sebutan mesjid Oman.⁶ Pengajian ini menghadirkan Ustaz Farhan, sekelompok massa menilai ustaz Farhan yang mengisi pengajian tersebut beraliran Wahabi,⁷ yang mana aliran ini digolongkan sesat menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 tahun 2007 Tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat.

Dasar penolakan masyarakat menyandarkan kegiatan pengajian yang dituduh beraliran Wahabi tersebut telah melanggar Surat Edaran Nomor 450/21770. Aksi pembubaran pengajian secara anarkis bukan lagi hal yang baru di

⁴ Baca berita pada:

- Fikar W Eda, “Senator Aceh Dukung Surat Edaran Gubernur Aceh, Wajib Terapkan Ahlussunnah Waljamaah,” <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/senator-aceh-dukung-surat-edaran-gubernur-aceh-wajib-terapkan-ahlussunnah-waljamaah>, akses 14 April 2020.
- Zikrullah, “PCNU Banda Aceh Dukung Surat Edaran Plt Gubernur Terkait Larangan Pengajian Selain Ahlussunnah Wal Jama’ah,” <https://mediaaceh.co/2020/01/02/pcnu-banda-aceh-dukung-surat-edaran-plt-gubernur-terkait-larangan-pengajian-selain-ahlussunnah-wal-jamaah/>, akses 14 April 2020.

⁵ “MUI minta Aceh Cabut Larangan Pengajian Selain Mazhab Syafi’i,” <https://www.republika.co.id/berita/q3ctg3366/mui-minta-aceh-cabut-larangan-pengajian-selain-mazhab-syafii>, akses 14 April 2020.

⁶ Fahzian Alvedan, “Massa Bubarkan Pengajian di Aceh,” <https://www.tagar.id/massa-bubarkan-pengajian-di-aceh>, akses 14 April 2020.

⁷Hamdani, “Mungkinkah Masjid sebagai tempat Penyebaran Ajaran sesat,”<https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/5e3ad47f097f36739f163fc2/>. Diakses pada selasa 14 April 2020.

Aceh tercatat beberapa insiden serupa diantaranya: pembubaran pengajian ustadz Dr. Firanda Andirja, Lc., MA di Masjid Al-Fitrah Keutapang Banda Aceh (13/06/2019) malam dan pembubaran pengajian ustadz Farhan di Masjid Baitul Muqarrabin Punge Blang Cut Banda Aceh pada Ahad (15/12/2019), semua kegiatan pembubaran menggunakan isu Wahabi dan dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* (Aswaja).⁸

Sebagai pelaksana otonomi di daerah pemerintah yang berada pada tingkatan provinsi, kabupaten/kota dalam mengeluarkan setiap kebijakan harus tunduk pada aturan perundang-undangan, demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak serta menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tujuan negara yang disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini mengindikasikan negara Indonesia menganut paham *welfare state* (negara kesejahteraan) yang bermakna bahwa negara selalu hadir dalam setiap lini permasalahan warga negara demi terwujudnya kesejahteraan umum. Di samping itu, asas legalitas juga harus dikedepankan demi mencegah tindakan *abuse of power* serta menjamin hak-hak warga negara.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh berkaitan dengan pembinaan dan perlindungan aqidah, dan penegakan syar'iat Islam di Aceh berisi empat poin, yaitu:

⁸ Muhammad Yusran Hadi, "Isu Wahabi Dan Ukhuwah Islamiah," <https://www.kiblat.net/2020/03/09/isu-wahabi-dan-ukhuwah-islamiah/>, akses 14 April 2020.

1. Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.
 - b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
2. Berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang rancangan pembangunan jangka menengah Aceh Tahun 2017-2020, pada misi kedua yaitu memperkuat pelaksanaan Syari'at Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber hukum Mazhab *Syafi'iyah* dengan tetap menghormati mazhab lain.
3. Untuk menjaga suasana keagamaan masyarakat Aceh dalam beribadah dan supaya tidak berkembangnya *I'tiqād* /aliran/mazhab selain *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* /selain Mazhab *Syafi'iyah*.
4. Kami melarang untuk diadakan pengajian/kajian selain dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* dan selain Mazhab *Syafi'iyah* dan kepada penyelenggara untuk berkonsultasi dengan MPU Aceh serta kepada para kepala SKPA dan para Bupati/Walikota untuk mengawasi, mengevaluasi

dan mendata kembali nama-nama penceramah /pengisi pengajian/kajian di instansi masing-masing.⁹

Surat edaran merupakan naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak dan diakui sebagai salah satu bentuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan dalam buku Perihal Undang-Undang karya Prof. Jimmly Asshidiqie surat edaran diklasifikasikan dalam peraturan kebijakan atau *quasi legislation*. Peraturan kebijakan atau kebijakan menurut R.M. Girindro Pringgodigdo adalah keputusan yang bersifat pengaturan (tertulis) atau keputusan tertulis atau lisan yang berkaitan erat dengan kekuasaan atau wewenang *discretionary power* atau prinsip *freies ermessen*.

Freies ermessen merupakan sebuah sarana dalam upaya melaksanakan kewenangan tanpa harus terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penggunaan *freies ermessen* terjadi disebabkan ketidaksempurnaan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan yang tidak sepenuhnya mengatur hal-hal secara kompleks dan holistik, menjadikan pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Aceh ditempatkan pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, yang dipengaruhi oleh karakter khas perjuangan bangsa Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pemberian otonomi

⁹ Surat Edaran Gubernur Aceh No 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah.

¹⁰ Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, (Disertasi, Universitas Padjajaran) 1996, hlm. 205.

khusus kepada provinsi Aceh dimulai sejak berakhirnya rezim orde baru pada tanggal 21 Mei 1998 melalui asas desentralisasi, yang melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini memberikan keistimewaan dalam bidang Pendidikan, Adat, dan peran ulama dalam pembangunan Aceh.

Desentralisasi adalah penyerahan atau pelimpahan kekuasaan dalam urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom,¹¹ menyambut Undang-Undang tersebut pemerintah daerah Aceh kemudian merumuskan empat peraturan daerah (Perda) yaitu: Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.¹² Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dalam prinsipnya mengatur kewenangan pemerintahan yang merupakan kekhususan dalam bidang pelaksanaan Syari'at Islam, diakui Peran *Wali Nanggroe* dan *Tuha Nanggroe* sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, dan

¹¹ Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 38.

¹² Asnawi Muhammad Salam, *Aceh : Antara ADAT dan SYARIAT (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 37.

Persatu Masyarakat, mendapatkan dana perimbangan keuangan yang besar dari daerah lain dan ditetapkan Qanun sebagai Peraturan Daerah.

Di tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), merupakan amanah dari Mou Helsinki dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mempertegas kekhususan yang diberikan kepada provinsi Aceh, setelah dicabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kekhususan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 beberapa diantaranya:

1. Pasal 20 disebutkan adanya asas keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai asas utama, yang didukung oleh asas: kepastian hukum, kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan asas kesetaraan.
2. Pasal 23 jo Pasal 232 menyebutkan Kewenangan membentuk Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota oleh DPRA/DPRK yang dibahas dengan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Adanya Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang pembentukannya diusulkan oleh

DPRA/DPRK, ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota disebutkan dalam Pasal 23 jo Pasal 56.

4. Kewenangan pembentukan partai politik lokal dalam Pasal 75 dan Pasal 77.
5. Kewenangan membentuk Lembaga Wali Nanggroe (LWN), dalam Pasal 96.
6. Kewenangan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syar'iyah dan akhlak dalam Pasal 125 dan Pasal 126.
7. Kewenangan pembentukan Mahkamah Syariah dalam Pasal 128.
8. Kewenangan membentuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Pasal 138.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab *Syafi'iyah*, penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang keberadaan kebijakan publik tentang surat edaran yang memuat beberapa aspek: *pertama*, dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, sejahtera dan berkeadilan diperlukan penguatan berakidah. *Kedua*, proses pembuatan yang melahirkan surat edaran oleh Gubernur Aceh serta *feedback* yang diberikan oleh surat edaran tersebut terhadap ketentraman dan keamanan bagi penganut mazhab yang berbeda di Provinsi Aceh.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pemikiran diatas, maka penulis dapat menemukan berbagai pertanyaan yang akan diangkat dalam proposal ini, yaitu:

1. Mengapa ada Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770?
2. Bagaimana proses pembuatan Surat Edaran Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*?
3. Bagaimana feedback dari Surat Edaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, sebagai gambaran untuk memahami alasan dibalik lahirnya surat edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisa proses pembentukan surat edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab *Syafi'iyah* menggunakan perspektif sistem politik serta sejauh mana feedbacknya untuk masyarakat Aceh. *Ketiga*, untuk melihat feedback yang dapat diberikan oleh surat edaran tersebut di Aceh.

Dari segi kegunaan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu syariah terutama yang berkaitan dengan surat edaran gubernur, kemudian dalam hal fenomena yang berkaitan dengan surat edaran agar bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah sebelum mengeluarkan suatu aturan kebijakan. Selain dua hal diatas penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi kalangan peneliti dalam menelaah persoalan yang sama.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu langkah awal dalam pengumpulan data, berdasarkan pengamatan peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu oleh peneliti lain yang menggunakan objek penelitian Surat Edaran dan membuktikan bahwa judul ini belum pernah dikaji sebelumnya. Oleh karenanya penulis akan mengemukakan beberapa karya penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan yang penulis lakukan. Penelitian tersebut antara lain:

Amrizal J. Prang¹³ yang mengkaji eksistensi dan efektivitas surat edaran larangan kangkang yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Lhokseumawe, penelitian ini menggunakan teori hukum administrasi negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa eksistensi surat edaran tentang larangan kangkang sebagai peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki sanksi bagi masyarakat kota Lhokseumawe yang melanggarnya, hal ini terlihat dari sebagian perempuan di kota Lhokseumawe hanya mematuhi karena sifat *compliance, identification*. Sedangkan, sebagian lainnya, terutama remaja-remaja tidak mematuhi sama sekali. Sedangkan untuk efektivitas dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemko Lhokseumawe dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum saatnya untuk dikeluarkan, masih terdapat prioritas lain yang harus lebih diutamakan seperti tarbiyah Islam, dan surat edaran tersebut tidak memiliki kajian komprehensif yang melibatkan partisipasi *stake holders* dan masyarakat sehingga menjadi dasar hukum yang responsif bukan respretatif.

¹³ Amrizal J. Prang, "Eksistensi Dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang", *Media Syariah*, Vol. 14, No. 12 (2012), hlm. 213-238.

Berbeda dengan penelitian diatas oleh Agus Riyanto¹⁴ mengkaji tentang eksistensi dan kedudukan hukum surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil dari penelitian mendeskripsikan bahwa Surat Edaran Kapolri dikategorikan sebagai sebuah *beleidsregel* (peraturan kebijaksanaan). *Beleidsregel* mirip dengan *regeling*, akan tetapi ia tidak ditujukan/mengikat secara umum kepada masyarakat dan hanya mengikat internal suatu lembaga. Surat edaran ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan juklak, juknis, nota dinas, pengumuman, pedoman dan istilah lain yang sejenis dengan tujuan agar setiap anggota Polri memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bentuk-bentuk ujaran kebencian. Sedangkan jika merujuk pada jenis dan hierarki dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan SE Kapolri bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. SE Nomor SE/6/X/2015 tidak mempengaruhi pemberlakuan ketentuan ujaran kebencian yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE.

Selanjutnya, dalam penelitian Taqiyuddin Faranis, Husni dan Mahdi Syahbandir¹⁵ yang mengkaji tentang kedudukan surat edaran badan pengawas pemilihan umum republik Indonesia di Aceh. Dalam penelitian ini permasalahan

¹⁴ Agus Riyanto, "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran KAPOLRI Tentang penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3. No. 2 (Oktober 2015), hlm. 1-13.

¹⁵ Taqiyuddin Faranis, Husni dan Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Di Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1. No. 1 (April 2017), hlm. 40-61.

yang ingin dikaji terkait dengan kedudukan hukum Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dalam sistem Perundang-undangan, kekuatan hukum hukum Surat Edaran Bawaslu dalam pelaksanaannya serta kepastian hukum masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh tahun 2017. Menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Surat Edaran dalam jenjang norma hukum di Indonesia hanya bersifat pengumuman yang tidak berimplikasi hukum. Kekuatan hukum Surat Edaran Bawaslu dalam pelaksanaannya mengikuti asas Perundang-undangan *lex superior derogat legi inferior* dan *lex specialis derogat legi generalis* bahwa aturan yang lebih tinggi apalagi yang khusus tidak dapat dikesampingkan oleh aturan di bawahnya seperti Peraturan Bawaslu RI apalagi Surat Edaran, karena keduanya tidak termasuk ke dalam hirarki sistem Perundang-undangan di Indonesia. Penentuan masa kerja Panwaslih di Aceh mengacu kepada Pasal 60 ayat (4) UUPA yang mengatur bahwa masa kerja Panwaslih di Aceh (provinsi dan kabupaten/kota) berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila Gubernur Aceh/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilantik pada bulan Juli 2017, maka masa kerja Panwaslih di Aceh berakhir bulan Oktober 2017.

Kemudian oleh T.M. Arief dan Amsal Amri¹⁶ mengkaji tentang penolakan remaja terhadap surat edaran larangan duduk ngangkang di kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan teori resistensi dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif. Sedangkan informan penelitian di antaranya adalah Kepala Dinas Syariat, Ketua DPRK Kota Lhokseumawe, Tokoh Masyarakat Kota Lhokseumawe, dan Remaja Perempuan Kota Lhokseumawe. Kemudian sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penyebab yang melatar belakangi lahirnya surat edaran larangan duduk ngangkang di Kota Lhokseumawe adalah penguatan penerapan Syariat Islam di Aceh, penguatan nilai budaya dan adat istiadat Aceh serta menjaga marwah perempuan. Alasan remaja di Gampong Batuphat Timur tidak mematuhi larangan duduk ngangkang adalah merasa tidak nyaman, keselamatan di jalan raya kurang terjamin, baik keseimbangan dalam berkendara maupun bergaya di atas kendaraan. Dari hasil kajian terhadap penolakan remaja mematuhi seruan larangan duduk ngangkang merupakan bagian dari hasil suatu tindakan kekuasaan (birokrasi) yang diikuti oleh penolakan, bahwa dimana ada kekuasaan selalu ada penolakan (resistensi).

Sejalan dengan tulisan diatas, penelitian tentang pro kontra rancangan peraturan daerah Lhokseumawe tentang larangan duduk secara mengangkang bagi

¹⁶ T.M. Arief dan Amsal Amri, "Penolakan Remaja Terhadap Seruan Larangan Duduk Ngangkang Di Kota Lhokseumawe", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 2 (Mei 2018), hlm. 68-79.

perempuan oleh Bobby Rahman.¹⁷ Teori yang digunakan berupa teori kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika peraturan diberlakukan seharusnya dipersiapkan terlebih dulu fasilitas bagi kaum perempuan, seperti bus, rok, atau mobil. Kebiasaan umumnya pemerintah lepas tangan terhadap peraturan yang dibuat tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, Pemko Lhokseumawe mengkaji ulang terhadap peraturan tersebut. Syarat mengkaji ulang melakukan penelitian sebelumnya sehingga jelas kevalidan aspirasi masyarakat Lhokseumawe.

Kemudian penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota Banda Aceh tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) oleh Jamalul Hakim, Zulihar Mukmin dan Sanusi¹⁸, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi instruksi walikota No 2 tahun 2015 tentang pemberlakuan jam malam bagi perempuan, dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan subjek dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat dari Kecamatan Baiturrahman.

¹⁷ Bobby Rahman, "Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Secara Mengganggu Bagi Perempuan," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, (Desember 2013), hlm.105-116.

¹⁸ Jamalul Hakim, Zulihar Mukmin dan Sanusi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1. No. 1 (Agustus 2016), hlm. 158-165.

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses sosialisasi kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan di kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pemberlakuan jam malam bagi perempuan, sebagian masyarakat hanya mengetahui sekilas saja namun tidak mengetahui secara jelas seperti apa tujuan kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi atau pemberitahuan langsung dari pemerintah kota Banda Aceh. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan pada umumnya masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung terhadap kebijakan pemberlakuan jam malam bagi perempuan karena dinilai bisa melindungi perempuan dari kriminalitas dan juga dapat menegakkan syariat islam di kota Banda Aceh.

Disamping itu terdapat penelitian tentang analisis yuridis kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia oleh Cholida Hanum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia dan prosedur yang dilakukan terhadap surat edaran yang bermasalah. Menggunakan teori perundang-undangan dengan metode penelitian hukum normatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi (*documentary study*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan peraturan perundang-undangan di daerah perlu dilakukan dengan teliti, cermat dan berdasarkan atas kajian yang mendalam dalam rumpun ilmu perundang-undangan. Setiap kepala daerah harus dibekali dengan kriteria-

kriteria perda yang baik. Sebab hal ini penting, mengingat kepala daerah adalah ujung tombak dalam pembuatan peraturan di daerah baik itu yang bersifat *regeling* maupun *beschikking*. Kriteria perda yang baik dan tidak diskriminatif perlu segera disusun oleh asosiasi perancang peraturan daerah yang masing-masing merupakan perwakilan dari Kemenkopolkum, Sekretariat Negara dan Kemendagri. Parameter perda yang diskriminatif juga perlu ditegaskan secara jelas dan rinci agar tidak menimbulkan kerancuan dan gagal paham sehingga kedepannya tidak ada lagi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang melanggar ketentuan hak asasi manusia. Kemudian, kewenangan Pengadilan Administrasi untuk membatalkan surat edaran yang mana masuk dalam kategori peraturan kebijakan harus diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun mengingat adanya kebutuhan mendesak serta kekosongan hukum maka perlu bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan pengujian terhadap surat edaran tersebut sebagaimana Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian terhadap surat edaran Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 03E/31/DJB/2009 tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara.¹⁹

Berbeda dengan tulisan diatas dalam penelitian Zulkarnain tentang *circular letter of Aceh's Governor (ad interim) number 450/21770/2019: amid fanaticism and its controversy (content analysis)*. Penelitian ini termasuk penelitian normative/doktrinal dengan menggunakan pendekatan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan peraturan Pemerintah Aceh yang tertuang dalam

¹⁹ Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10. No. 2 (November 2020), hlm. 138-153.

Surat Edaran Nomor: 450/21770/2019 membawa preseden negatif bagi perkembangan dinamika kerukunan umat beragama di Aceh, terutama kebebasan untuk memahami dan menjalankan pemahaman agama Islam dalam berbagai mazhab.²⁰

Terakhir, dalam Tesis Muhammad Nur Miswari tentang kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang bersumber dari mazhab Syafi'iyah terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Terdapat tiga permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan kewenangan daerah otonom Aceh dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan, implementasi kebijakan SE Nomor 450/21770 terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014, serta kedudukan dan materi muatan SE Nomor 450/21770 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori desentralisasi dan teori pembentukan perundang-undangan. Metode penelitiannya menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data yang bersifat studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh atas saran dan juga masukan dari MPU, namun dalam hal pembentukan SE yang diterbitkan oleh Gubernur Aceh ini bukanlah sebuah peraturan kebijakan yang berasal dari tugas

²⁰ Zulkarnain, "Circular letter of Aceh's Governor (ad interim) number 450/21770/2019: amid fanaticism and its controversy (content analysis)", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, No. 2 (Desember 2020), hlm. 175-189,

pembantuan dan bukan pula sebuah diskresi, ia hanyalah surat naskah kedinasan, Sehingga, SE tersebut perlu dilakukan pengawasan oleh Ombudsman, DPRA, dan juga Peradilan Tata Usaha Negara selaku lembaga yang berwenang dalam pelayanan publik.²¹

Dari kajian-kajian penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara satu penelitian dengan penelitian yang lain terletak pada fokus penelitian. Beberapa peneliti sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang efektifitas, eksistensi dan kedudukan surat edaran dalam sistem hukum Indonesia, dan juga melihat persepsi masyarakat baik pro maupun kontra dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu ada penelitian yang mengkaji tentang isi dari suatu peraturan kebijakan. Namun, pada penelitian ini peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain terhadap kajian surat edaran di provinsi Aceh khususnya dan negara Indonesia pada umumnya. Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang keberadaan kebijakan publik tentang surat edaran yang memuat proses pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik yang melahirkan surat edaran oleh Gubernur Aceh Nomor 450/21770 serta feedback yang diberikan oleh surat edaran tersebut terhadap ketentraman dan keamanan bagi penganut mazhab yang berbeda di Provinsi Aceh.

²¹ Muhammad Nur Miswari, Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* Yang Bersumber Dari Mazhab Syafi'iyah Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, *Tesis* magister Universitas Sumatera Utara, (2020).

E. Kerangka Teoretik

Untuk menguji surat edaran tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh dalam sistem demokrasi di Indonesia pada kerangka teori peneliti mengutip teori yang dianggap cukup relevan guna memahami objek kajian terkait, kajian ini akan menggunakan teori sistem politik. Ada beberapa teori sistem politik diantaranya teori Oliver Roy yang menyatakan bagaimana pemetaan tentang kegagalan islam politik atau islam formal dalam merumuskan kebijakan, Oliver Roy dalam teorinya percaya bahwa gerakan politik Islam di dunia Islam tidak akan pernah berhasil karena konsep yang ditawarkan bersifat utopia. Selanjutnya, teori William Dunn yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan akan menjadi rumusan yang bermanfaat dan menjadi rekomendasi bagi masyarakat. Namun dari beberapa teori sistem politik dalam penelitian ini lebih tepat menggunakan teori sistem politik yang dikemukakan oleh David Easton.

1. Teori Sistem Politik-David Easton

David Easton merupakan salah satu ilmuwan di bidang politik yang memperkenalkan teori sistem politik. Usaha Easton dalam membangun dan mengembangkan teori sistem politik yang berorientasi empiris serta sistematis dimulai dengan tiga fase, disetiap fasenya diwakili oleh satu karya utama yang di publikasi. Fase pertama dimulai tahun 1953 dengan karya ilmiahnya "*The Political System*" ia mengutarakan bahwa dalam ilmu politik diperlukan suatu teori umum. Fase kedua, dalam karya "*A Framework for Political Analysis* (1965a), memprioritaskan konsep-konsep utama dalam perkembangan suatu teori

umum. Fase ketiga, merupakan lanjutan karya kedua “*A System Analysis of Political Life* (1965b), mulai memperluas konsep-konsep tersebut dengan cara mencari konsep-konsep baru yang dapat mendukung konsep sebelumnya agar bisa diaplikasikan secara empiris pada kegiatan politik yang praktis dan konkret. Easton telah menetapkan suatu kerangka berpikir dasar dalam mengkaji sistem politik, dimana kerangka berpikir yang ditawarkan bersifat adaptif dan fleksibel agar bisa diaplikasikan oleh berbagai struktur masyarakat maupun politik.²²

David Easton mencetuskan tiga unsur dalam mendefinisikan sistem politik yaitu: pertama, *the political system values (by means of politics)*, artinya sistem politik terdiri dari alokasi nilai-nilai. Kedua, *its allocation are authoritative*, artinya pengalokasian nilai melalui kewenangan yang bersifat paksaan. Ketiga, *the authoritative allocations are binding on the society as a whole*, artinya sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.²³ Tafsiran sistem politik Easton yang terdiri dari tiga unsur diatas bahwa terdapat pengalokasian nilai-nilai dalam suatu kewenangan yang bersifat otoritatif menandai pembentukan teori sistem politiknya.

Lebih lanjut, Easton mengutarakan bahwa bangunan pemikirannya yang bersifat umum dalam mengkaji sistem politik didasari pada empat asumsi yaitu: *Pertama*, dalam mencapai suatu pengetahuan diperlukan sebuah konstruksi teoritis atau bangunan yang sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan walaupun fakta-fakta yang ditemukan tidak menjawab peristiwa maka

²² Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 197.

²³ Toni Andrianus Pito, Efriza, dan Kemal Fasya, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, cet 3, 2013), hlm. 45.

harus diurutkan dengan cara tertentu. *Kedua*, para pengkaji/peneliti/pengamat kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai satu kesatuan/keutuhan (sistem), bukan parsial atau terfokus pada solusi dari masalah tertentu. *Ketiga*, riset sistem politik terdiri dari dua jenis data, yaitu data psikologis dan data situasional. Data psikologis sangat erat kaitannya dengan karakteristik personal atau kepribadian para pelaku politik dan motivasi para partisipan politik. Sedangkan data situasional berhubungan dengan segala kegiatan atau aktivitas yang terbentuk dan timbul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan berasal dari lingkungan fisik (topografi, penyebaran geografi dari negara-negara), lingkungan organik nonmanusia (flora, fauna), dan lingkungan sosial (masyarakat, aksi, dan reaksi masyarakat). *Keempat*, kehidupan sistem politik dapat direpresentasikan sebagai suatu ketidaksetimbangan.²⁴

Kemudian Easton menyebutkan bahwa dalam sistem politik keseluruhan komponennya saling berhubungan. Secara umum sistem politik menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi masukan (*input*) dan fungsi keluaran (*output*). Ruang lingkup fungsi masukan (*input*) mencakupi tuntutan dan dukungan yang hadir dari dalam masyarakat. Tuntutan terdiri atas dua jenis, yaitu tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Tuntutan internal bersumber dari internal sistem politik yang timbul akibat dari situasi kerja sistem politik tersebut, yang memungkinkan adanya tuntutan akan perubahan terhadap sistem politik yang ada saat ini.

²⁴ Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 198.

Sedangkan tuntutan eksternal berasal dari luar sistem politik yang lebih mungkin untuk diidentifikasi.²⁵

Bahagian lain dari input yaitu dukungan, dukungan merupakan pandangan ataupun tingkah laku terhadap sistem politik. Dengan kata lain bentuk dukungan tidak hanya berupa aksi nyata, tetapi dapat berupa pernyataan dan sikap-sikap dari unit-unit atau kelompok-kelompok serta lingkungan sistem politik.²⁶ Input merupakan penunjang utama terhadap kesuksesan sistem politik, artinya tanpa adanya input sistem politik akan mati atau tidak dapat bekerja. Tetapi, jika input terlalu berlebihan akan mengakibatkan potensi konflik dalam sistem politik sehingga mengganggu stabilitas sistem politik. Secara lugas proses tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Alur Bekerjanya Sistem Politik²⁷

Penjelasan gambar di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, *Input* (subsistem masukan) terdiri dari *demands* (tuntutan) dan *supports* (dukungan). Kedua, *withinput* (subsistem proses) yang terdiri dari proses

²⁵ D. Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998).

²⁶ M. Mas'oeed, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2001).

²⁷ Ishiyama, J. T (*Comparative Politics: Principles of Democracy and Democratization*, (USA: Wiley Blackwell, 2012), hlm. 17.

mengubah input (masukan) menjadi *output* (keluaran) atau disebut juga proses konversi, proses konversi dipahami sebagai *black box* (kotak hitam). Ketiga, *output* (subsistem keluaran) yaitu reaksi atau akibat dari adanya proses konversi yang menghasilkan keputusan atau kebijakan. Keempat, *environment* (subsistem lingkungan) yaitu unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi sistem politik misalnya unsur kebudayaan, sosial, keamanan, politik, ekonomi, geografis dan sebagainya. Kelima, *feedback* (subsistem umpan balik) yaitu efek dari implementasi keputusan atau kebijakan baik yang positif maupun negatif yang dapat dihasilkan oleh suatu sistem politik.

a. Subsistem Masukan (*Input*)

Dalam subsistem masukan (*input*) yang terdiri dari tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) saling mempengaruhi satu sama lain. Tuntutan bisa datang dari lingkungan sistem (eksternal) dan bisa datang dari dalam sistem politik (internal). Tuntutan tak akan bisa dipenuhi tanpa kuatnya dukungan (*supports*), bahkan bisa gugur sebelum di proses. Dukungan bisa dialokasikan oleh berbagai pihak baik perseorangan atau kelompok untuk menunjang tuntutan-tuntutan yang telah di rumuskan agar dapat di proses lebih lanjut. Strategi mendesak agar *input* bisa masuk ke dalam sistem politik yang akan diproses menjadi *output* juga di pengaruhi oleh tekanan-tekanan dari subsistem lingkungan (*environment*).²⁸

b. Subsistem Proses (*Withinputs*)

Susbsistem proses atau proses konversi (*conversion process*) yang dikenal dengan kotak hitam (*the black box*) dalam sistem politik terdiri dari dua unsur

²⁸ D. Easton, *Kerangka Kerja, Ibid.*

yaitu: unsur pertama, supra struktur politik (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan unsur kedua, infra struktur politik (partai-partai politik, kelompok kepentingan, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, media massa, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan/kebijakan dan lain-lain). Unsur supra dan infra stuktur politik saling berinteraksi dalam satu wadah untuk mengubah masukan menjadi keluaran (*output*).²⁹

c. Subsistem Keluaran (*Output*)

Subsistem keluaran (*output*) merupakan hasil dari proses konversi baik berupa kebijakan (*policy*) atau keputusan (*decision*). Kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan hasil proses konversi dari input dapat dialokasikan kepada seluruh elemen masyarakat secara otoritatif. Setiap kebijakan atau keputusan yang diterapkan kepada masyarakat merupakan hasil dari proses sebuah sistem politik dan memiliki konsekuensi-konsekuensi, baik konsekuensi positif yang sesuai dengan keinginan pembuat dan perumus kebijakan/keputusan atau justru membawa dampak negatif yang tidak diharapkan.³⁰

d. Subsistem Umpan Balik (*Feedback*)

Setiap kebijakan atau keputusan baik yang memberikan dampak positif maupun negatif akan menjadi umpan balik (*feedback*) yang bisa di manfaatkan kembali oleh para perumus dan pembuat kebijakan politik untuk dijadikan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

masukan (*input*) baru yang kemudian akan diproses kembali dalam sistem politik, begitu seterusnya yang akan membentuk suatu siklus.³¹

e. Subsistem Lingkungan (*Environment*)

Subsistem lingkungan dalam suatu sistem politik sangat di pengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, letak geografi dan sebagainya yang bisa mengontrol seluruh sub-sub sistem politik. Pengaruh lingkungan tidak hanya menjadi masukan (*input*) akan tetapi juga bisa mendorong tuntutan-tuntutan yang secara otomatis dapat di transformasikan ke dalam sistem politik, atau berlaku sebaliknya dengan adanya pengaruh lingkungan berbagai tuntutan bisa tidak berfungsi (*mati*) sehingga tidak bisa masuk dalam sistem politik. Pengaruh lingkungan dalam proses konversi akan menentukan kuantitas dan kualitas setiap kebijakan atau keputusan yang akan dikeluarkan, artinya bahwa pengaruh lingkungan dalam sistem politik bisa memperlancar atau justru menghambat proses konversi secara tidak langsung akan berpengaruh pada output dalam sistem politik.³²

Memandang pokok permasalahan yang terjadi di Aceh, teori ini dapat menjelaskan mengapa surat edaran tersebut dikeluarkan. Teori ini juga dapat menjabarkan proses pembuatan surat edaran dimulai dari subsistem masukan (*input*), subsistem proses (*withinput*), subsistem keluaran (*output*), subsistem lingkungan (*environment*) dan subsistem umpan balik (*feedback*) yang dapat diberikan oleh surat edaran tersebut terhadap masyarakat Aceh.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pendekatan *empirical legal studies* atau *legal empirical of law*,³³ dengan mengumpulkan sejumlah peristiwa yang tercatat lalu dianalisa dalam bentuk tabel untuk diberikan narasi umum sesuai dengan fenomena yang ditemukan. Untuk menelaah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh yang erat kaitannya dengan syariat Islam dalam bentuk surat edaran, peneliti menggunakan kajian konseptual terhadap suatu jenis produk hukum di Aceh (surat edaran bersama) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan mempelajari surat edaran tersebut baik proses pembuatannya, sebab akibat yang ditimbulkan dalam masyarakat serta fungsinya. Dalam memantapkan kajian konseptual peneliti menggunakan *library research*, baik dari literatur hukum, maupun literatur-literatur disiplin ilmu lain yang erat kaitannya dengan topik penelitian.

Selanjutnya dalam menguatkan temuan peneliti merasa perlu mewawancarai beberapa narasumber sebagai pemerhati dalam objek penelitian ini, hasil wawancara tersebut kemudian dianalisa dan dimuat dalam penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³⁴

³³ Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.* (2011), hlm. 1713

³⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang di peroleh secara mendalam kemudian dinalisis secara komprehensif berdasarkan data primer, data sekunder, maupun data tersier mengenai surat edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif ini menitikberatkan pada kajian konseptual terhadap suatu produk hukum daerah (surat edaran). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *black-letter law*³⁵ dan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Untuk memperkuat kajian konseptual penelitian ini di dukung oleh metode *library research*, dengan melihat sejumlah literatur-literatur hukum ataupun literatur disiplin ilmu lain yang erat kaitannya dengan topik yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi.

³⁵Michael Salter, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Research* (Longman 2007) hlm. 45.

Studi dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari data dan mempelajari data yang berhubungan dengan penelitian baik itu berupa buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya. Studi dokumentasi ini akan diperoleh pada saat kunjungan wawancara baik di kantor Biro Hukum Sekretaris Daerah provinsi Aceh dan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh (ISRA), kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, maupun pada saat mewawancarai masyarakat.

b. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara mendalam cara pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulkan data utama, selanjutnya informasi atau data yang lebih detail/mendalam dikumpulkan melalui pengembangan pedoman wawancara.

Penentuan informan dalam metode *indepth interview* ini berdasarkan tiga klasifikasi informan yaitu: Pertama, mewakili pemerintahan, Kedua, mewakili organisasi masyarakat dan perwakilan partai lokal, dan ketiga, para akademisi serta masyarakat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua sumber yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini sumber primer yang penulis gunakan adalah sejumlah produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan syariat Islam. Kemudian

sumber data primer lainnya adalah hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik yang dari Kepala biro hukum provinsi Aceh, yang mewakili Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dan dari perwakilan masyarakat, tidak luput juga surat edaran gubernur Aceh no 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah sebagai rujukan utama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁶

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Miles and Huberman dalam Sugiono yaitu:³⁷

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Menurut Sugiyono “reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini yang harus direduksi meliputi data hasil wawancara, studi kepustakaan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam bukunya Afrizal, “tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian berupa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

kategori atau pengelompokan.”³⁸ Penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *display* data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing/Verification*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap lanjutan, dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan pada temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kebenaran interpretasi untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.³⁹

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi kedalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

³⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179.

³⁹ *Ibid*, hlm. 180.

⁴⁰ Sugiono. *Ibid*, hlm. 99.

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang relevan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini. Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan pada sub bahasan metodologi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode analisis data serta pendekatan penelitian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang eksistensi *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, yang dimulai dengan pengertian *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, sejarah *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, tokoh-tokoh *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, karakteristik paham *Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, dan ciri-ciri Pengajian *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan konsep teori sistem politik David Easton sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab ketiga, memberikan gambaran umum tentang Surat Edaran, Landasan dan Proses Pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*, dan Tujuan Dan Sifat Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Pengajian Selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah*.

Bab keempat menganalisis proses pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-jamā'ah* perspektif sistem politik David Easton.

Bab kelima, terdiri dari penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini secara umum memiliki tiga kesimpulan:

1. Terkait dengan keberadaan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah. Faktor yang menyebabkan dikeluarkan surat edaran tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* adalah munculnya fenomena pengajian yang mengajarkan paham/aliran diluar *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* yang bermazhab Syafi'i di Aceh terkhusus di mushola instansi-instansi pemerintah Aceh. Disamping terdapat fenomena terdapat perbedaan pandangan dalam memahami Islam *Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* sehingga menimbulkan kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti: penurunan khatib saat khutbah jumat, berbeda pandangan terkait penggunaan tongkat pada saat khutbah jumat, pembubaran pengajian Ust Firanda di Masjid al-Fitrah Keutapang kota Banda Aceh, penyerangan terhadap pesantren Tgk Barmawi di Aceh Selatan, pembubaran pengajian di Mesjid al-Makmur Oman Lampriet serta pembubaran pengajian yang dilakukan oleh Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWSPI).
2. Berdasarkan analisis sistem politik David Easton terhadap proses pembentukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang

Larangan Pengajian Selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah*, dalam sistem masukan (*input*) terdiri dari tuntutan (*demand*) yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pembinaan Aqidah, sedangkan *dukungan* (*support*) berasal dari lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Tuntutan dan dukungan tersebut kemudian masuk dalam sistem konversi yang di proses oleh supra struktur politik dan infra struktur politik, oleh supra struktur politik dilakukan oleh pihak eksekutif dan birokrasi structural yaitu Gubernur Aceh, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan rakyat Aceh (ISRA) dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh. Biro Isra bertugas menyusun isi dan materi dari surat edaran sedangkan Biro Hukum bertugas untuk mengkaji materi surat edaran tersebut dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis sesuai kearifan lokal di Aceh. Sedangkan dari infra struktur politik dimotori oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Hasil perumusan tersebut melahirkan kebijakan (*policy*) sebagai subsistem keluaran (*output*) berupa Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan pengajian selain *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* yang bersumber hukum mazhab Syafi'iyah. Kebijakan mengeluarkan Surat Edaran oleh Gubernur Aceh memiliki dampak baik positif maupun negatif yang menjadi umpan balik (*feedback*) yang bisa di manfaatkan kembali oleh para perumus dan pembuat kebijakan politik untuk dijadikan masukan

(*input*) baru yang kemudian akan diproses kembali dalam sistem politik. Dampak positif bagi perumus kebijakan berupa penguatan dalam pelaksanaan ibadah sesuai mazhab Syafii yang beraqidah *Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* dan meminimalisir pengajian dengan paham atau aliran baru yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadist di Aceh terkhusus di lingkungan instansi Pemerintah Aceh. Sedangkan untuk dampak negatif yang bisa dijadikan masukan (*input*) baru adalah Surat Edaran yang ditujukan untuk instansi Pemerintah Aceh oleh sebagian oknum masyarakat kurang tepat dalam memahami maksud dari Surat Edaran tersebut sehingga menyebabkan demonstrasi terhadap mesjid Agung Al-Makmur Lampriet yang dianggap melakukan pengajian diluar *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah*. Dalam suatu sistem politik subsistem lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar tidak hanya menjadi masukan (*input*) akan tetapi juga bisa mendorong tuntutan-tuntutan yang secara otomatis dapat di transformasikan ke dalam sistem politik, atau berlaku sebaliknya tanpa adanya pengaruh lingkungan berbagai tuntutan bisa tidak berfungsi (*mati*) sehingga tidak bisa masuk dalam sistem politik, terdapat tiga subsistem lingkungan dalam pembentukan Surat Edaran tersebut diantaranya: *pertama*, sejarah yang dimulai sejak masa kerajaan Aceh Darussalam dimasa kesultanan Iskandar Muda, wilayah Aceh secara resmi hanya membenarkan pengamalan ibadah sesuai mazhab Syafi'i dan tidak dibenarkan pengamalan pada mazhab lain kecuali hanya di amalkan

oleh sebahagian kecil masyarakat Aceh dan diajarkan dirumah-rumah secara perorangan atau individu. *Kedua*, sosial keagamaan, masyarakat Aceh menganut mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan hukum Islam, dalam bidang teologi mengacu kepada Imam Asya'ari, dan dalam bidang moral mengikuti pemikiran Imam al-Ghazali, dan ketika ada hal yang tidak sesuai dengan standarisasi diatas maka kerap dianggap melenceng dari pemahaman masyarakat secara umum. Isu yang sering timbul kepermukaan berupa aliran sesat, perbedaan pandangan dalam memahami Islam dan persoalan pendangkalan akidah. Pasca Tsunami munculnya lembaga keagamaan, gerakan pembaharuan Islam yang beragam di antaranya: lembaga yang berdiri secara resmi (MPU Aceh), lembaga perkumpulan ulama dayah (HUDA), lembaga perkumpulan ulama dibawah Partai Aceh (MUNA). Terdapat pula gerakan-gerakan pembaharuan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), sedangkan di wilayah urban Aceh telah muncul berbagai jenis pengajian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia seperti di pantai Barat dan Selatan muncul Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) dan di pantai Timur dan Utara muncul pengajian Tasawuf Tauhid Fiqh (Tastafi). Ketiga, budaya pendidikan yang dimotori oleh dayah-dayah atau pesantren-pesantren di Aceh yang menanamkan sejak dini bagi generasi muda Aceh untuk menganut mazhab Syafi'i dalam pelaksanaan hukum Islam, dalam bidang teologi mengacu kepada Imam

Asya'ari, dan dalam bidang moral mengikuti pemikiran Imam al-Ghazali.

3. Feedback yang diberikan oleh Surat Edaran tersebut berupa dampak positif dan negative. Dampak positif berupa penguatan dalam pengamalan *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* bagi perumus kebijakan dan mayoritas muslim di Aceh demi terjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan dampak negative dari surat edaran tersebut digunakan untuk melakukan kekerasan yang mengatasmakan agama dan menimbulkan citra buruk dari kaum minoritas terhadap *I'tiqād Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* di Aceh sehingga bisa menimbulkan praduga dan perpecahan sesama muslim di Aceh.

B. Saran

Terdapat beberapa rekomendasi dari penelitian ini:

1. Diharapkan Pemerintah Aceh sebelum mengeluarkan suatu kebijakan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik terkait istilah hukum, kegunaan suatu peraturan kebijakan maupun makna dari surat edaran agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan maksud dari sebuah keputusan atau kebijakan dari pemerintah.
2. Masyarakat Aceh harus lebih cerdas dalam memahami dan mendalami maksud dan tujuan suatu kebijakan, agar tidak menimbulkan isu-isu perpecahan didalam masyarakat.

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikaji tentang gejala intoleransi terhadap kaum minoritas di Aceh, atau tentang perbedaan interpretasi dalam memahami ajaran Islam *Ahlu'ssunna wa'l-Jamā'ah* di kalangan muslim Aceh (Tastafi di Timur-Utara dan MPTT di Barat-Selatan).



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an Cordoba. Al-Qur'an Terjemahan. Bandung: Cordoba. 2012.

Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Azhim, Kairo (jilid I), Dar al-Hadits, 2003.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.

Abdussomad, Muhyiddin, *Hujjah NU: Akidah-Amaliyah-Tradisi*, Surabaya: Khalista, 2008.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Atsari, Abdullah bin 'Abdil Hamid, *Panduan Aqidah Lengkap*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Almond, Gabriel A., *Comparative Politics Today: a World View*, Eight Edition: Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc., 2004.

Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.

Budiarjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Chilcote, Ronald H., *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Pradigma*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Chilcote, Ronald. H, *Teori Perbandingan Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2001.

Easton, D., *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Easton, D., *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*, New York: Knopf, 1967.

Fadeli, Soeleiman dan Subhan, Mohammad, *Antologi NU Buku 1*, Surabaya: Khalista, 2012

- Goodin, Robert E. and Klingemann, Hans-Dieter, *A New Handbook of Political Science*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, Syahrin dan Nasution, Hasan Bakti, *Ensiklopedia Akidah Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Haryanti, Amelia dan Pujilestari, Yulita, *Sistem Politik Indonesia*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Imam, Hidajat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Ishiyama, J. T, *Comparative Politics: Principles of Democracy and Democratization*, USA: Wiley Blackwell, 2012.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, cet. ke-11 Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2013.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran: Ahlussunnah wal Jama'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Maksudi, Beddy Iriawan, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mannan, Abdul, *Ahlussunnah wal Jama'ah*, Kediri: Pondok Pesantren Al Falah Ploso, 2012.
- Mas'oed, M, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Mustiastri, Dita, *Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Nalle, Victor Immanuel W., *Konsep Uji Materil: Kajian Pembentukan dan Uji Materil Peraturan Kebijakan di Indonesia*, Jatim: Setara Press, 2014.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta: Rajawali, 1983.

- Pito, Toni Andrianus, Efriza, dan Fasya, Kemal, *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, cet. ke-3, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Qomari, Achmad, "*Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*", Jakarta: Wangsamerta, 2003.
- Ramli, Muhammad Idrus, *Akidah Ahlussunnah wal Jamaah: Penjelasan Sifat 50*, Jember, Jawa Timur: al-Hujjah Press, 2017.
- Ramli, Muhammad Idrus, *Pengantar Sejarah Ahlussunnah Wal-Jama'ah*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Rodee, Carlton Clymer, *Pengantar Ilmu Politik*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Salam, Muhammad Asnawi, *Aceh: Antara ADAT dan SYARIAT (Sebuah Kajian Kritik Tradisi dalam Masyarakat Aceh)*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Salter, Michael, *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to The Conduct Of Legal Resarch*, Longman, 2007.
- Seta, Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.
- Sibuea, Hotma P., *Asas-asas Negara Hukum peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Situmorang, Victor, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sotyaningrum, Afra Tien, *Korespondensi Bahasa Indonesia: Dasar, Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta: Amara Books, 2008.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugono, Dendy, *KBBI*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Pendidikan Aswaja Dan Ke-NU-an 2*, Surabaya: PW LP Ma'arif NU, 2003.
- Varma, S.P., *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, cet. ke-II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Yatimah, Durotul, *Kesekretarian Modern Dan Administrasi Perkantoran*, cet. ke-2 Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zuraida, Ida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Pedoman Tata Naskah Dinas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Aceh.

Surat Edaran Gubernur Aceh Nompr 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian selain I'tiqad *Ahlussunnah Waljamaah* yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

4. Jurnal

Arief, T.M. dan Amri, Amsal, Penolakan Remaja Terhadap Seruan Larangan Duduk Ngangkang Di Kota Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, Nomor 2 Mei 2018, pp. 68-79.

Faranis, Taqiyuddin, Husni dan Syahbandir, Mahdi, "Kedudukan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Di Aceh", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, Nomor 1 April 2017, pp. 40-61.

Hakim, Jamalul, Mukmin, Zulihar dan Sanusi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Tentang Pemberlakuan Jam Malam Bagi Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, Nomor 1 Agustus 2016, pp. 158-165.

- Hanum, Cholida, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, Nomor 2 November 2020, pp. 138-153.
- J.Prang, Amrizal, Eksistensi Dan Efektivitas Surat Edaran Larangan Kangkang, *Media Syariah*, Vol. 14, Nomor 12 Tahun 2012, pp. 213-238.
- Oheo K. Haris, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan," *YURIDIKA*, Vol. 30, No. 1 Januari 2015, pp. 58-83.
- Rahman, Bobby, Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Secara Mengangkang Bagi Perempuan, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 3, Nomor 1 Desember 2013, pp. 105-116.
- Riyanto, Agus, "Eksistensi dan Kedudukan Hukum Surat Edaran KAPOLRI Tentang penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)", *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3, Nomor 2 Oktober 2015, pp. 1-13.
- Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.* 2011, pp. 1713-1738.
- Zulkarnain, "Circular letter of Aceh's Governor (ad interim) number 450/21770/2019: amid fanaticism and its controversy (content analysis)", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 20, Nomor 2 Desember 2020, pp. 175-189.

5. Tesis dan Desertasi

- Marcus Lukman, Eksistensi Peraturan kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, *Disertasi*, Universitas Padjajaran 1996.
- Muhammad Nur Miswari, Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* Yang Bersumber Dari Mazhab Syafi'iyah Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, *Tesis* magister Universitas Sumatera Utara, 2020.

6. Media Online dan Lainnya

- <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/28/pemerintah-aceh-larang-pengajian-selain-iktikad-ahlussunnah-waljamaah-mazhab-syafiiyah>, akses 14 April 2020.
- <https://aceh.tribunnews.com/2020/02/01/aliran-sesat-dan-peran-serta-masyarakat>, akses 27 April 2021.

- <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/01/senator-aceh-dukung-surat-edaran-gubernur-aceh-wajib-terapkan-ahlussunnah-waljamaah>, akses 14 April 2020.
- <https://news.detik.com/berita/d-4840094/pemprov-aceh-larang-pengajian-selain-ahlusunah-waljamaah-mazhab-syafiiyah>, akses 14 April 2020
- <https://www.kompasiana.com/cangkoiburong/5e3ad47f097f36739f163fc2/mungkinkah-masjid-sebagai-tempat-penyebaran-ajaran-sesat?page=all>, akses 14 April 2020.
- <https://mediaaceh.co/2020/01/02/pcnu-banda-aceh-dukung-surat-edaran-plt-gubernur-terkait-larangan-pengajian-selain-ahlussunnah-wal-jamaah/>, akses 14 April 2020.
- <https://www.kiblat.net/2020/03/09/isu-wahabi-dan-ukhuwah-islamiah/>, akses 14 April 2020.
- <https://www.republika.co.id/berita/q3ctg3366/mui-minta-aceh-cabut-larangan-pengajian-selain-mazhab-syafii>, akses 14 April 2020.
- <https://www.tagar.id/massa-bubarkan-pengajian-di-aceh>, akses 14 April 2020.
- <https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah>, akses 14 April 2021.
- Wawancara dengan Sulaiman, Kabag Agama dan Peran Ulama Biro Keistimewaan Dan Kesejahteraan Rakyat (Isra), Sekretariat Daerah Aceh, tanggal 21 April 2021.
- Wawancara dengan Tgk. H. Muhibbuththabary, Wakil Ketua 2 MPU Aceh, tanggal 29 April 2021.
- Wawancara dengan Tgk. H. Faisal Ali, Wakil Ketua 1 MPU Aceh, tanggal 4 Mei 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Radhuan, Sekretaris Jendral (sekjen) Partai Daerah Aceh (PDA), Tanggal 29 April 2021.
- Wawancara dengan Tgk. H. Anwar Usman, Wakil Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tanggal 6 Mei 2021.
- Wawancara dengan Frizal, Kasubbag Pergub Dan Kepgub Kantor Biro Hukum, Sekretaris Daerah Aceh, Tanggal 21 April 2021.
- Wawancara dengan Surya Edi Rahman, Kasubbid Ketahanan Ekonomi dan Sosbud, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pemerintah Aceh, tanggal 22 April 2021.
- Wawancara dengan Tgk. Tarmizi M. Daud, Wakil Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), tanggal 7 Mei 2021.
- Wawancara dengan Mutiara Fahmi, Salah Satu Staff Ahli Perancang Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015, tanggal 27 April 2021.

Wawancara dengan Tgk. Dr. M. Jamil Ibrahim, Ketua Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) al-Makmur Lampriet, Banda Aceh, tanggal 30 April 2021.

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Al-Yasa' Abu Bakar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tanggal 27 April 2021.

